

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA DESA

Suaida Tri Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan

E-mail: ira3rahayu@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan Dana Desa yang digulirkan pemerintah memberikan peluang besar bagi desa untuk menyusun dan menjalankan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Dana Desa serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif melibatkan partisipasi aktif warga, memanfaatkan potensi lokal, dan dilaksanakan secara kolaboratif. Namun, masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan teknis, serta lemahnya pelaporan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, digitalisasi tata kelola, dan peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

Kata kunci: Strategi Pemberdayaan, Pemerintah Desa, Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Potensi Lokal.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah terus mendorong terwujudnya pembangunan yang merata melalui kebijakan alokasi Dana Desa, yang diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat struktur sosial dan ekonomi desa. Semangat desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang besar bagi pemerintah desa untuk mengelola kewenangannya secara mandiri, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, Dana Desa hadir tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025 sebagai bentuk nyata dari komitmen negara terhadap pembangunan desa. Dana ini ditujukan untuk berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan dasar, hingga pengembangan desa digital.¹ Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat

¹ Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.

desa kini tidak lagi sebatas jargon, tetapi telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Meskipun alokasi anggaran cukup besar, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di desa, kurangnya keterampilan dalam pengelolaan program, hingga minimnya partisipasi masyarakat sering kali menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan.² Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian di Desa Tapis, Kalimantan Timur, program pemberdayaan melalui Dana Desa telah mencakup pelatihan UMKM, kegiatan PKK, dan penguatan BUMDes, namun hasilnya belum optimal karena keterbatasan akses teknologi dan permodalan.³

Senada dengan itu, studi di Desa Popontolen, Minahasa Selatan, menunjukkan bahwa meskipun strategi pendampingan kelompok tani telah diterapkan, keberhasilannya masih dipengaruhi oleh minimnya alat produksi dan rendahnya kapasitas aparatur desa.⁴ Hal yang sama juga tercermin di Desa Sako Margasari, di mana strategi pemberdayaan dilakukan melalui pembangunan sarana dasar dan pelibatan generasi muda, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.⁵

Di sisi lain, modul pemberdayaan masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Desa menekankan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara partisipatif, berkesinambungan, dan disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pemerintah desa bersama masyarakat seharusnya memulai perencanaan dari bawah (*bottom-up*) agar kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.⁶ Sayangnya, di banyak desa, proses ini masih sering bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program Dana Desa?

² Vicktor Makatangin, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sosolot", *Jurnal Holistik* 13, no. 1, (2020): 4.

³ Muhammad Gusti Naufal, "Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser", *eJournal Pembangunan Sosial* 11, no. 4, (2023): 185.

⁴ Jova Jalinsri Engelina Langi, "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan", Skripsi Ilmu Pemerintahan, UNSRAT, (2022), hlm. 6.

⁵ Abdul Halim & Adianto, "Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari", *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2, (2021), 87.

⁶ Kementerian Desa PDTT, *Modul Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta, 2019), 2.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum tertulis yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam konteks strategi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa melalui program Dana Desa. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan, melainkan melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan hukum dan referensi ilmiah yang relevan.⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN), jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, serta dokumen lain yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri teori dan praktik hukum secara mendalam melalui berbagai perspektif keilmuan.⁸

Penelitian dilakukan selama bulan Juni 2025. Semua data dan literatur dikaji secara sistematis guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai strategi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaan Dana Desa dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta hukum dan praktik lapangan berdasarkan kajian pustaka, kemudian dianalisis secara kritis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan rujukan akademik maupun praktis.

C. PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Dana Desa.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah desa pada dasarnya merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁹ Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengelola urusan pembangunan dan pemerintahan berdasarkan inisiatif lokal.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 14.

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu implementasi nyatanya adalah pengelolaan Dana Desa sebagai alat untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.

Dalam praktiknya, pemerintah desa menyusun berbagai program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Strategi ini dilakukan melalui musyawarah desa untuk menjangkau aspirasi dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Di Desa Tapis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, program pemberdayaan mencakup pelatihan UMKM, penguatan peran PKK, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁰ Kegiatan ini didukung oleh pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan unit usaha, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi warga.

Desa Popontolen di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan pola serupa, tetapi difokuskan pada pemberdayaan kelompok tani. Pemerintah desa memberikan pelatihan pertanian, bantuan alat produksi, serta penguatan kelembagaan petani agar mampu mandiri dalam mengelola hasil pertaniannya.¹¹ Dengan strategi ini, pemerintah desa berupaya memanfaatkan potensi pertanian sebagai kekuatan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sementara itu, Desa Sako Margasari menerapkan strategi pemberdayaan dengan membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa dan sarana air bersih, serta melibatkan pemuda dalam pelatihan kewirausahaan.¹² Pembentukan kelompok usaha pemuda dan pelatihan keterampilan rumah tangga bagi perempuan menjadi bagian dari strategi inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Panduan dari Kementerian Desa PDTT juga menekankan pentingnya strategi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, potensi lokal, dan prinsip partisipatif.¹³ Pemerintah desa didorong untuk merancang program yang benar-benar menjawab persoalan nyata warga desa, bukan sekadar mengikuti formalitas atau arahan dari atas.

Strategi pemberdayaan yang tepat akan menciptakan dampak sosial yang luas. Salah satunya adalah meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan desa. Ketika warga dilibatkan sejak awal, mereka akan merasa bahwa hasil pembangunan adalah bagian dari kerja kolektif. Selain itu, keterlibatan aktif ini juga menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial dan kohesi komunitas lokal.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Langi, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹² *Ibid.*

¹³ Kementerian Desa PDTT, *Modul Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: 2019), hlm. 3.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan

Di samping adanya strategi yang cukup variatif, implementasi di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan yang kompleks. Faktor-faktor tersebut mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi oleh banyak desa dalam mengelola Dana Desa untuk tujuan pemberdayaan masyarakat. Walaupun strategi pemberdayaan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala paling umum adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi aparatur desa maupun masyarakat. Di Desa Tapis, misalnya, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital, kurangnya modal usaha, serta akses terbatas terhadap teknologi.¹⁴ Hal ini membuat program pelatihan UMKM belum sepenuhnya berdampak secara maksimal.

Selain itu, proses musyawarah desa di beberapa tempat masih dilakukan secara formalitas.¹⁵ Artinya, perencanaan program tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, melainkan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif. Akibatnya, program yang dijalankan cenderung tidak efektif dan kurang mendapat dukungan dari warga. Minimnya pendampingan dari pemerintah daerah, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat juga menjadi penghambat. Di Desa Sosolat, letak geografis yang terpencil menyulitkan proses distribusi bantuan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi program.¹⁶ Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya administrasi dan pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa.

Beberapa desa telah mencoba mengatasi kendala tersebut dengan melakukan berbagai inovasi. Misalnya, pelatihan internal bagi aparat desa tentang manajemen keuangan dan administrasi program, digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan, serta kolaborasi dengan pihak universitas atau organisasi sosial. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perangkat desa, tetapi juga memperluas jaringan kerja sama dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Strategi yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, partisipasi warga, dan dukungan teknis dari luar akan memberikan peluang lebih besar dalam mengatasi persoalan desa secara berkelanjutan. Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa tidak hanya memerlukan dana yang cukup, tetapi juga strategi pelaksanaan yang tepat, sinergi, dan berbasis pada realitas sosial desa.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kementerian Desa PDTT, *Op.Cit.*, 2019, hlm. 3.

¹⁶ Makatangin, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Dana Desa sangat bergantung pada kemampuan desa dalam menggali potensi lokal dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah desa memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dirancang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat. Praktik yang dilakukan di beberapa desa seperti Tapis, Popontolen, dan Sako Margasari menunjukkan bahwa strategi yang menyatu dengan kebutuhan masyarakat lokal lebih efektif dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Namun demikian, pelaksanaan strategi pemberdayaan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap teknologi, dan lemahnya sistem pengawasan serta pelaporan. Tantangan ini menjadi pengingat bahwa selain dana yang memadai, desa juga membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar mampu mengelola Dana Desa secara efektif dan akuntabel.

Sebagai rekomendasi, pemerintah desa perlu terus memperkuat mekanisme musyawarah desa yang partisipatif, serta memperluas kerja sama dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta. Pendekatan kolaboratif ini diyakini dapat mendorong terciptanya strategi pemberdayaan yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika desa. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa benar-benar dapat menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi di tingkat desa sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam kebijakan pembangunan nasional.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Adianto dan Abdul Halim. "Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari" *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik* 1 no. 2, (2021).

- Langi, Jova Jalinsri Engelina. "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan" *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi, 2022.
- Makatangin, Vicktor. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Sosolat" *Jurnal Holistik* 13, no. 1, (2020).
- Naufal, Muhammad Gusti. "Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser" *eJournal Pembangunan Sosial* 11, no. 4, 2023.

Internet :

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Modul Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 2019. Tersedia di: <https://www.kemendes.go.id> (diakses Juni 2025).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.